

## Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI

*Neng Eri Sofiana*

Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo

[nengerisofiana@yahoo.com](mailto:nengerisofiana@yahoo.com)

---

**Abstrak:** NU, Muhammadiyah, dan MUI memiliki lembaga fatwa tersendiri yang dinantikan fatwanya oleh masing-masing pihak. Tulisan ini melihat bagaimana metode ijtihad yang dipakai oleh ketiga lembaga fatwa ini dan bagaimana relasi yang hadir dari ketiganya. Dilakukan dengan komparasi, studi pustaka yang datanya didapatkan dari buku, jurnal, dan kajian literatur lainnya. Metode ijtihad yang dipakai NU dan Muhammadiyah serta MUI secara umum sama, namun berbeda pada sumber utama yang dijadikan pedoman, di mana NU lebih menekankan kepada kitab-kitab *mu'tabaroh* kemudian melakukan analogi yang diberi istilah *ilhaq* dan jika masih belum didapatkan jawaban atas persoalan, maka akan melakukan *istinbat* sesuai jalan pikiran ulama terdahulu. Sedangkan Muhammadiyah atau Majelis Tarjih yang memiliki corak kembali kepada alquran sebagai sumber hukum utama, sehingga melihat permasalahan kepada alquran terlebih dahulu, kemudian melakukan analogi yang diberi istilah *ta'lili* atau *qiyasi* dan tahap akhir ialah dengan pendekatan kemaslahatan. Adapun Lembaga Fatwa MUI dapat dikatakan mengkombinasi kedua metode NU dan Muhammadiyah, dengan langkah pertama melihat kepada alquran dan hadits, kemudian melihat pendapat ulama mazdhab dan fikih dan terakhir dengan menggunakan kaidah pokok. Relasi diantara ketiganya menjadi gambaran dinamika kehidupan, ber hukum, dan bermasyarakat di Indonesia yang menggambarkan persatuan dan keharmonisan.

**Kata Kunci:** *Ijtihad NU, Muhammadiyah, MUI.*

**Abstract:** NU, Muhammadiyah, and MUI have their own fatwa institutions whose fatwas are awaited by each party. This paper looks at how the ijtihad method is used by these three fatwa institutions and how the relationships that exist from the three. It is done by comparison, literature study where the data is obtained from books, journals, and other literature reviews. The ijtihad method used by NU and Muhammadiyah and MUI is generally the same, but differs in the main source that is used as a guideline, where NU places more emphasis on *mu'tabaroh* books then makes an analogy which is called *ilhaq* and if there is still no answer to the problem, then he will do *istinbat* according to the way of thinking of the previous scholars. Whereas Muhammadiyah or the Tarjih Council, which has a pattern of returning to the Koran as the main source of law, so that it looks at the problem with the Koran first, then makes an analogy which is given the term *ta'lili* or *qiyasi* and the final stage is the benefit approach. As for the MUI Fatwa Institute, it can be said that it combines the two NU and Muhammadiyah methods, with the first

*step looking at the Koran and hadith, then looking at the opinions of maddhab and fiqh scholars and finally by using the basic principles. The relationship between the three illustrates the dynamics of life, law and society in Indonesia which depicts unity and harmony.*

**Keywords:** *Ijtihad NU, Muhammadiyah, MUI.*

## PENDAHULUAN

Dalam berkehidupan, manusia menjalani pergerakan yang dinamis yang bersinggungan dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan dunia informasi. Hal ini menyebabkan hal-hal baru yang muncul sebagai bentuk dinamika kehidupan yang tidak terdapat dalam alquran dan hadits sebagai rujukan hukum Islam dan pedoman dalam hidup umat Islam, sehingga memerlukan usaha para ulama untuk melakukan pengambilan hukum atas hal baru tersebut. Contohnya seperti adanya akad nikah yang dilakukan via teleconference, bayi tabung yang ditanam di rahim wanita lain atau disebut juga *surogate mother*, atau cara beribadah di tengah pandemi COVID-19 yang marak diperbincangkan dan membutuhkan respon dari para ulama.

Respon dari para ulama ini dapat berupa fatwa hasil dari ijtihad atau hasil dari istinbath yang dilakukan, karena fatwa merupakan salah satu dari lima produk pemikiran hukum Islam selain kajian kitab fikih, kajian putusan pengadilan, kajian produk perundang-undangan dan kajian kompilasi hukum Islam<sup>1</sup>. Posisi sebuah fatwa sebetulnya tidak memiliki daya paksa layaknya hukum positif,<sup>2</sup> namun banyak dinanti oleh masyarakat karena biasanya merespon hal yang sedang terjadi dan dipertanyakan oleh masyarakat yang biasanya terkait dengan hal-hal yang bersifat praktis. Fatwa yang biasanya banyak dilirik masyarakat adalah fatwa yang dikeluarkan oleh ormas masing-masing. Dua ormas terbesar di Indonesia ialah NU atau Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang masing-masing memiliki lembaga fatwa tersendiri. NU dengan lembaga *bahtsul masail* dan Muhammadiyah dengan Lembaga Majelis Tarjih. Selain kedua lembaga dari dua ormas besar ini, terdapat satu lembaga yang dinantikan fatwanya, yakni lembaga fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Banyaknya lembaga fatwa yang ada ini apakah menghasilkan fatwa yang sama dengan metode yang sama ataukah sebaliknya. Tentu saja ketiga lembaga ini hadir mewarnai dinamika hukum Islam di Indonesia. Maka, tulisan ini membahas bagaimana metode ijtihad atau istinbath yang dipakai oleh ketiga lembaga fatwa dan relasi yang timbul antar ketiganya. Hal ini dilakukan untuk memposisikan kedudukan fatwa yang dimiliki oleh masing-masing lembaga fatwa di NU, Muhammadiyah, dan MUI, sekaligus melengkapi penelitian sebelumnya terkait fatwa di ketiga lembaga fatwa tersebut.

---

<sup>1</sup> Yasin Jetta, "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah" *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 8 (2) 2010, 437.

<sup>2</sup> Nova Effendy Muhammad, "Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam", *Al-Mizan* 12 (1) 2016, 150.

Guna mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan ialah dengan studi komparasi, yakni mengkomparasikan metode ijtihad yang dipakai oleh ketiga lembaga fatwa. Data yang didapatkan sepenuhnya dari literatur, sehingga penelitian ini tergolong kepada penelitian pustaka yang kemudian dianalisa secara deskriptif.

## PEMBAHASAN

### Nahdatul Ulama dan Model Ijtihadnya

Nahdatul Ulama atau yang biasa disingkat dengan NU yang dalam bahasa Indonesia ialah kebangkitan 'ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam yang merupakan organisasi Islam, didirikan oleh KH Hasyim Asyari pada 31 Januari 1926.<sup>3</sup> Dalam sejarahnya, salah satu penyebab lahirnya NU adalah merespon tantangan globalisasi Wahabi, yakni ketika Arab Saudi dikuasai oleh kelompok Wahabi dan dunia Islam banyak mengimpor gagasan Wahabi dalam bentuk pemurnian Islam, dan globalisasi imperialisme fisik konvensional, yang di Indonesia dilakukan oleh Belanda, Inggris dan Jepang, sebagaimana juga terjadi di belahan bumi Afrika, Asia, Amerika Latin, dan negara-negara lain yang dijajah bangsa Eropa.

Ormas ini menganut paham *ahlusunnah waljama'ah* dengan pola pikir jalur tengah antara akal dan *nash*, juga bergerak di bidang agama, di bidang sosial budaya, di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah, universitas dan lembaga pesantren, kemudian di bidang ekonomi dengan mendirikan swalayan, BMT dan bidang usaha lainnya. Terbagi menjadi beberapa lembaga yang menjalankan kebijakan NU, seperti LFNU (Lembaga Falakiyah NU), LKNU (Lembaga Kesehatan NU), LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU), dan lain sebagainya, kemudian badan otonom yang menjalankan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat, seperti adanya Muslimat NU, GP (Gerakan Pemuda) Ansor NU, Fatayat, dan lain sebagainya, serta badan otonom berbasis profesi seperti adanya ISNU (Ikatan Sarjana NU), dan lain sebagainya. Dalam menjalankan misinya di bidang agama, NU mempunyai lembaga fatwa sendiri yang disebut dengan Lembaga *Bahtsul Masail* NU.

Hadirnya buletin LINO (*Lailatul Ijtima' Nahdatul Oelama*) sebelum berdirinya NU merupakan bukti adanya semangat diskusi para kiai NU yang melibatkan santri dalam merumuskan urusan keagamaan yang aktual dengan melakukan diskusi jarak jauh atau saling menanggapi tulisan melewati buletin ini. Setelah NU berdiri pada tahun 1926, beberapa bulan setelahnya, yakni pada tanggal 21-23 Oktober 1926, NU mengadakan *bahtsul masail* pertama. Kemudian pada Mukhtamar XXVIII tahun 1980, *lajnah bahtsul masail* ini menjadi lembaga *bahtsul masail* yang resmi dan permanen membahas persoalan-persoalan keagamaan yang muncul di masyarakat. Hal ini sesuai dengan ART NU tahun 2004 yang menyatakan bahwa tugas *bahtsul masail* ialah membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mawdu'iyah* atau tematik dan *waqi'iyah* atau aktual yang memerlukan kepastian hukum. Kemudian dibentuk menjadi *bahtsul masail*

---

<sup>3</sup> "Nahdlatul 'Ulama," diakses pada 7 September 2020, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul\\_%27Ulama](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama).

*diniyyah waqi'iyah* yang memberikan jawaban secara singkat dan tegas mengenai status hukum terkait fikih parktis dalam kehidupan sehari-hari, *bahtsul masail diniyyah maudlu'iyah* yang menjawab persoalan secara keseluruhan dan konseptual dengan kaidah dan metodologi penetapan hukum, serta *bahtsul masail qanuniyah* yang menjadi rekomendasi atau pendapat NU mengenai sebuah regulasi.<sup>4</sup>

Model pendekatan yang dipakai NU bersifat tradisionalis, terkenal dengan kaidahnya yang berbunyi *المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح* yang artinya memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, NU berusaha menerapkan *soft approach* dalam upaya mengenalkan hukum Islam kepada masyarakat dengan menerima budaya dan kearifan lokal yang menjadi bagian masa lalu yang tidak mengandung syirik atau dengan mengubah konten budaya dan kearifan lokal tersebut menjadi berkonten Islami.<sup>5</sup>

Terdapat Statuten Perkoempoelan Nahdlatol 'Oelama tahun 1926 yang merupakan dokumen awal yang menjelaskan alam pikir NU. Dalam penetapan hukum Islam, disampaikan dalam dokumen tersebut, tepatnya pada pasal 2, bahwa NU berpegang teguh pada salah satu mazhab empat atau madzhab Hanafiyah, madzhab Malikiyah, madzhab Syafi'iyah, dan mazdhab Hanabilah, yakni pada madzhab Syafi'i. Hal ini pernah diteliti oleh Ahmad Zahro bahwa frekuensi pengambilan sumber dari kitab seperti:<sup>6</sup>

No	Madzhab	Frekuensi	Persentase
1	Madzhab Syafi'i	755 kali	91,5%
2	Madzhab Maliki	14 kali	1,8%
3	Madzhab Hanafi	6 kali	0,7%
4	Mazhab Hanbali	2 kali	0,2%
5	Umum	148 kali	5,8%
Jumlah pengambilan dari kitab		925	100%

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa NU tetap memakai empat madzhab sebagai rujukan penetapan hukum, namun tetap didominasi oleh madzhab Syafi'i dengan disempurnakan oleh madzhab umum. Dari sekian banyak kitab-kitab

<sup>4</sup> Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 81.

<sup>5</sup> Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", *Nizam*, no. 01 (2014), 127.

<sup>6</sup> Zuhroni, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia", *Adil: Jurnal Hukum*, no.1 (2012), 51.

syafi'iyah yang dijadikan rujukan pertama adalah *I'anatu al-Talibin* karya al-Bakri bin Muhammad Syata al-Dimyati, *Bughyah al-Mustarsyidin* oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, *Hasyiyah al-Bajury ala Fathi al-Qarib* tulisan Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Syarwani ala Tuhfah al-Muhtaj* karya Abdul Hamid al-Syarwani, *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami. Dari malikiyyah ialah *Syamsu al-Isyaq* karya Muhammad al-Maliki dan *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* karya al-Walid Ibnu Rusyd.<sup>7</sup> Kemudian dari Madzhab Hanafi memakai kitab *al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz ad-Daqa'iq* karya Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim dan *Maraqy al-Falah Syarh Nur al-Idah* karya Hasan bin 'Ammar asy-Syiribali,<sup>8</sup> sedangkan kitab dari madzhab Hanbali seperti kitab *al-Ahkam as-Sultaniyyah* karya Abu Ya'la Muhammad bin Husain al-Farra' al-Hanbali dan kitab *Al-Muhgny* karya Ubn Qudamah.<sup>9</sup> Adapun kitab umumnya seperti *Subulu al-Salam* yang berhaluan pada Syi'ah Zaidiyyah dan *al-fiqhu al-Islamy wa Adilltuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

Sesuai dengan keputusan Mukktamar ke I tahun 1926, jika terdapat perbedaan pendapat dalam rujukan kitab Syafi'i, maka disesuaikan dengan cara memilih terlebih dahulu pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani atau al-Nawawi dan al-Rafi'i, kemudian pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi, pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i, pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, pendapat ulama yang terpandai, pendapat ulama yang paling *wara'*.<sup>10</sup> Alasan NU lebih condong kepada salah satu madzhab ini telah dinyatakan oleh pendiri NU dalam *risalah fi taakkudi alakhdzi bimadzhabi al-arba'ah*, bahwa bermadzhab adalah hal yang penting dan bermanfaat untuk membawa kesejahteraan, Nabi SAW juga memerintahkan untuk mengikuti golongan mayoritas umat Islam (*al-sawad al-a'dzam*),<sup>11</sup> selain itu ilmu agama tidak boleh putus dan harus bersanad kepada madzhab yang mempunyai sanad kepada Nabi SAW. Hal ini membuat tidak langsung merujuk siti persoalan kepada alquran dan assunah, melainkan kepada kitab-kitab *mu'tabaroh*, yang kemudian menghasilkan metode *qauli* dan *manhaji*.

Metode *qauli* ialah cara penetapan hukum dengan merujuk kitab fikih karya ulama atau pengikut madzhab dengan mengacu langsung pada bunyi teks. Tahapan yang dipakai dalam metode ini, ialah dengan merujuk langsung kepada *ta'bir* suatu kitab, *taqrir jama'i* atau menentukan suatu teks dari sekian teks yang dianggap paling sesuai dengan persoalan yang dibahas, dan tahapan *ilhaq almasail* atau melakukan analogi terhadap teks lain yang mempunyai kesamaan makna.<sup>12</sup> Penentuan ini dilakukan secara

---

<sup>7</sup> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)", *Ijtihad*, no. 2 (2013), 193.

<sup>8</sup> Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), 85.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 94.

<sup>10</sup> Ahmad Rajafi, "Ijtihad Eksklusif; Telaah Atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam Di Indonesia", *Al-Syir'ah*, no. 2 (2011), 8.

<sup>11</sup> Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang:Walisongo Press, 2009), 120.

<sup>12</sup> Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)", *de Jure*, no. 1 (2013), 74.



musyawarah dalam kegiatan *bahtsul masail*. Pada tahapan *taqrir jama'i*, maka melakukan pertimbangan pada titik kemaslahatannya. Adapun dalam melaksanakan *ilhaq*, terdapat hal yang harus dipenuhi seorang *mulhaq* (pelaku *ilhaq*), yakni adanya *mulhaq bih* atau permasalahan yang hendak disamakan yang belum ada ketetapanannya dalam kitab, kemudian *mulhaq 'alaih* atau permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya yang, terhadap permasalahan ini, permasalahan lain yang belum ada ketetapanannya hendak disamakan, dan *wijh al-ilhaq* atau sisi keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*.<sup>13</sup>

Adapun metode *manhaji* ialah dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Metode ini adalah jalan alternatif ketika metode *qauli* tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dibahas. Term yang digunakan ialah *istinbat*, namun *istinbat* hukum di kalangan NU, sesuai dengan sikap dasar bermazhab, *men-tat}biq*-kan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash *fuqaha* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sehingga tidak langsung merujuk kepada alquran dan assunah seperti arti *istinbat* dalam ilmu *us}ul fiqh*. Hal ini dikarenakan syarat dan tahapan menjadi mujtahid tidaklah mudah. Namun NU memiliki sikap ideal dalam bermadzhab, yaitu *tawassut*-i'tidal (moderat) dan menghindari bersifat *tatarruf* (ekstrem), *tasamuh* (toleran) terhadap perbedaan pendapat, *tawazun* (adil dan berimbang) atau bersikap seimbang baik dalam takdzhim kepada Allah, manusia, lingkungan maupun alam, dan *amar ma'ruf nahi munkar* atau adanya kepekaan sosial dalam melakukan perbuatan yang memberi manfaat dan mencegah dari hal buruk.

### Muhammadiyah dan Metode Ijtihadnya

Nama Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat dikatakan sebagai pengikut Nabi SAW. Didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 yang bertujuan untuk mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah dengan ciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik.<sup>14</sup> Awalnya, berbasis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian *Sidratul Muntaha* kemudian menjadi sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang sekarang ini meluas dalam dunia universitas, sekolah tinggo, institut, politeknik, akademi, panti usahan, panti cacat netra, pesantren, swalayan, rumah sakit, BMT dan lain sebagainya. Dalam organisasinya terdapat jaringan kelembagaan dari pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting hingga cabang istimewa yang berada di luar negeri, kemudian Pembantu Pimpinan Persyarikatan dengan adanya majelis seperti Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, dan lain sebagainya, lembaga seperti Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pembinaan dan Pengawasan

---

<sup>13</sup> Abdi Wijaya, "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa Mui, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nu)", *Mazahibuna*, no. 2 (2019), 194.

<sup>14</sup> "Muhammadiyah," Diakses pada 08 September 2020, <https://id.m.wikipeida.org/wiki/Muhammadiyah>.

Keuangan, dan lain sebagainya, dan organisasi otonom seperti 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Hizbul Wat}an atau gerakan kepramukaan, Tapak Suci atau perguruan silat, dan lain sebagainya. Lembaga fatwa yang dimiliki Muhammadiyah ialah Majelis Tarjih dan Tajdid.

Majelis Tarjih dan Tajdid lahir satu tahun setelah lembaga *bahtsul masail* lahir, yakni pada tahun 1927 atau 15 tahun setelah Muhammadiyah lahir. Lahirnya MT ini didasari pada banyaknya anggota yang memiliki perbedaan pandangan terhadap permasalahan keagamaan, maka untuk menghindari meluasnya perselisihan dan retaknya hubungan anggota Muhammadiyah, dibentuk MT pada Kongres ke 16 di Pekalongan. Pada awal pembentukannya, MT hanya bersifat memillih pendapat ulama yang paling kuat terhadap suatu permasalahan, namun kemudian meluas menjadi usaha menemukan ketentuan hukum terhadap permasalahan baru yang tidak atau belum pernah diriwayatkan *qaul* ulama. Kemudian pada tahun 1995 berganti nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (*tajdid*). Adapun tugas MT sesuai Qa'idah Majlis Tarjih 1961 yang diperbaharui dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SKPP/I.A/8.c/200, Bab II pasal 4 ialah melakukan kajian dan penelitian tentang Islam, menyampaikan fatwa untuk membimbing umat, dan mengarahkan umat kepada pendapat yang masalahah.<sup>15</sup>

Muhammadiyah dikenal dengan pendekatan *tajdid* atau berusaha mengembalikan dan memurnikan ajaran Islam sesuai ajaran aslinya, dan terkenal dengan jargon "kembali kepada alquran dan assunah", yang dimaksud memurnikan ajaran Islam, ialah dari TBC atau *Takhayyul*, *Bid'ah* dan *Churafat* (TBC). Hal ini menandakan bahwa alquran mempunyai tempat tinggi dalam proses penetapan hukum, adapun akal menurut Abdul Munir Mul Khan digunakan untuk mengungkap kebenaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits. Kemudian dalam rumusan *tajdid* yang dikeluarkan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta. Dalam rumusan tersebut dijelaskan bahwa jika pemahaman akal berbeda dengan *d}ahir nas*, maka kehendak nash harus didahulukan daripada kehendak akal.

Majlis Tarjih Muhammadiyah mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat *z}anni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Pada tahun 1986, setelah Mukhtamar Muhammadiyah ke- 41 di Solo, Muhammadiyah berhasil merumuskan pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah, yakni dilakukan dengan cara musyawarah, yakni dengan sistem *ijtihad jama'i*, tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, akan tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum. Pendekatan ini dilakukan sepanjang sesuai dengan jiwa Al Qur'an dan al-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat, berprinsip terbuka dan toleran, serta tidak beranggapan bahwa hanya majlis Tarjih yang paling benar.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nasih, "Lembaga Fatwa .....", 75.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 73.

Adapun di dalam berijtihad, Muhammadiyah memiliki pedoman:

Sumber Hukum	Posisi
Alquran	Sumber utama dan Prioritas
Hadits <sup>17</sup>	Dipakai dengan kritik sanad, contoh hadits <i>dja'if</i> bisa sebagai <i>hujjah</i> dengan syarat diriwayatkan dengan sanad yang banyak. Misal hadits <i>dja'if</i> bisa sebagai <i>hujjah</i> dengan syarat diriwayatkan dengan sanad yang banyak.
<i>Ijma'</i>	Diterima pada masa Nabi SAW saja
Qiyas	tidak mengenai masalah ibadah <i>mahd}ah</i>
Men- <i>ta'lil</i>	Dipakai, dalam arti menggali hikmah dan tujuan hukum, yang sama dengan pola metode <i>istihsan</i> yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah
<i>Mashlahat al-mursalah</i>	Kemaslahatan umat adalah hal yang harus diwujudkan, ini merujuk sebuah teori yang diterapkan oleh Imam Malik
<i>Sadd al-dzari'ah</i>	sebagai alat untuk menghindari terjadinya fitnah dan <i>mafsadah</i>

Kemudian dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, Majelis Tarjih menggunakan 3 metode, yakni metode *bayani* (semantik) atau metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan atau mendapatkan hukum dari *nas*- *z}anni*, kemudian metode *ta'lili* atau *qiyasi* (rasionalitik) atau metode penetapan hukum menggunakan pendekatan penalaran atau analogi, dan metode *istislahi* (filosofis) atau metode penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan.<sup>18</sup> Selanjutnya, dalam perkembangannya, ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah kini menggunakan metode *bayani* (teks), *burhani* (akal dan kemaslahatan), dan *irfani* (intuisi).

<sup>17</sup> Terkait metode pentarjihan terhadap nas hadits, Majelis Tarjih melihat dari dua segi, yaitu: 1) Segi sanad, memperhatikan a) kualitas maupun kuantitas rawi, b) bentuk dan sifat periwayatan, dan c) *sigatat-tahammul wa al-ada'* (formula penyampaian dan penerimaan hadis). 2) Segi matan, memperhatikan: a) matan yang menggunakan *sighat an-nahyu* (formula larangan) yang lebih rajih dari *sighat al-amr* (formula perintah), dan b) matan yang menggunakan sigat khusus lebih rajih dari sigat umum.

<sup>18</sup> Zuhroni, "Studi Komparasi ....., 57.



## Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Metode Ijtihadnya

MUI atau Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada 26 Juli 1975 atau 7 Rajab 1359 H yang lahir dari perkumpulan para ulama di tanah air yang berasal dari 26 propinsi, 10 orang perwakilan dari ormas-ormas pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washiliyah, Math'lul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah, dan 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan yang kemudian menandatangani Piagam Berdirinya MUI yang bertepatan dengan 30 tahun Indonesia merdeka.<sup>19</sup>

MUI bisa dikatakan sebagai lembaga fatwa semi pemerintah, karena tergantung pada anggaran pemerintah, tapi tidak termasuk dalam struktural di pemerintahan, namun menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami. Tetapi, hubungan MUI tidak selalu berjalan mulus, ada kalanya terdapat konflik, seperti Lembaga ini didirikan untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia, memberi nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan, menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan meningkatkan hubungan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim.<sup>20</sup> Dalam mewujudkan tugasnya memberi fatwa, maka terdapat Komisi Fatwa.

Komisi fatwa ada sejak ditetapkannya kepengurusan MUI. Tugasnya ialah merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Fatwa pertama lahir pada tahun 1976. Prosedur ijtihad yang dilakukan MUI ialah *pertama*, diajukan ke MUI untuk dibahas. *Kedua*, dihadirkan ahli terkait masalah dalam rapat komisi. *Ketiga*, ulama melakukan kajian terhadap pendapat imam madzhab dan ahli fikih, jika pendapat ulama seragam, maka sudah dapat diterbitkan fatwa. *Keempat*, jika pendapat beragam, maka memilih satu pendapat. *Kelima*, jika *tarjih* tidak beri hasil yang diharapkan, maka lakukan *ilhaq* dengan perhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq 'alaih* dan *wajh al-ilhaq* (pasal 5). *Keenam*, apabila cara *ilhaq* tidak berhasil, maka dilakukan ijtihad *jama'i* dengan menggunakan *al-qawa'id al-us}uliyah* dan *al-qawa'id alfiqhiyah*. Maka, metode yang dipakai oleh MUI ialah nash *qath'i* atau sesuai dengan alquran dan hadits, kemudian *qauli* atau berdasarkan ulama madzhab dan fikih dan *manhaji* atau dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok.<sup>21</sup> Prosedur ini berarti bahwa sebuah permasalahan dapat dibahas oleh MUI jika MUI diminta untuk berfatwa terkait hal tersebut, baik oleh pemerintah, lembaga keagamaan lain maupun oleh masyarakat.

Dalam hal ini, maka MUI memakai sumber hukum alquran dan hadits, kemudian jika terdapat perbedaan pendapat atau tidak ditemukan di dalam alquran dan hadis, maka dengan ijtihad kolektif melalui metode *al-jam'u wa taufiq* atau merujuk kepada

---

<sup>19</sup> Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, "Sejarah MUI", diakses pada 6 September 2020 pukul 23:32, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

<sup>20</sup> Haidlor Ali Ahmad, dkk, MUI Berfatwa Ormas Islam Bersikap (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2018), 2.

<sup>21</sup> Ahmad, *Fatwa Hubungan....*, 165.

kitab mu'tabaroh dan melakukan *tarjih*, *ilhaqi* dan *istinbat*} atau dengan menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *ilhaq*, *sadd al-dzari'ah*.<sup>22</sup>

### Contoh Fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI

Fatwa Rokok menjadi fatwa yang paling disorot karena terdapat warna yang berbeda dari hasil fatwa yang dilakukan oleh NU, Muhammadiyah dan MUI. Fatwa terkait rokok dalam NU telah ada dan telah dibahas sejak lama, yakni pada kongres NU tahun 1927 di Surabaya yang merespon jual beli petasan dan rokok yang diperbolehkan seusia kitab *fathul mu'in* dan *i'اناتut tjalibin*, kemudian pada *bathsul masail* tahun 1990 di Kudus yang menurut KH Turaichan Ajhuri menyatakan bahwa rokok bisa menjadi makruh jika diyakini akan timbul dampak negatif dan menjadi wajib jika terdapat orang yang tidak dapat berkreasi atau berkarya tanpa didahului rokok, dan tahun 2010 di Surabaya untuk menanggapi fatwa MUI. NU mengklasifikasikan hukumnya pada tiga hal,<sup>23</sup> yakni *pertama*, hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa *mudjarat*. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan. *Kedua*, hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa *mudjarat* relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram. *Ketiga*, hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak *mudjarat*. Landasan hukum makruhnya rokok berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi *الأصل في الأشياء الإباحة* atau "*segala sesuatu asalnya adalah mubah*", dan berdasarkan *qaul* 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy dalam *Bughyatul Mustarsyidin*.

Adapun Komisi Fatwa MUI ke-III pada tanggal 24-26 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat menetapkan terkait rokok, bahwa MUI mengharamkannya secara terbatas, yakni haram bagi anak-anak, remaja, wanita hamil, dan di tempat umum, serta makruh untuk selain yang disebutkan sebelumnya. Hal ini bertolak dari surat Al-A'raf ayat 157 yang mengkategorikan rokok sebagai sesuatu yang buruk dan keji atau *al-khaba'its*, kemudian adanya larangan memubadzirkan harta sesuai surat al-Isra' ayat 26-27, dalam rangka mencapai *maqasid syari'ah*.<sup>24</sup>

Sedangkan Muhammadiyah dalam fatwa MMT Nomor 6/SM/MTT/III/2010 yang dikeluarkan pada 9 Maret 2010 mengharamkan rokok secara mutlak. Hal ini didasari pada surat Al-A'raf ayat 157 bahwa rokok termasuk *al-khaba'its*, merupakan tindakan bunuh diri secara perlahan, melemahkan manusia dengan kandungan zat adiktif yang dikandungnya, termasuk ke dalam pemborosan, bertentangan dengan tujuan syariah atau *maqasid asy-syar'iyah*.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2010), 137.

<sup>23</sup> Muhammad Ihsan, "Merokok dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", *Al-Qadha*, no 1 (2017),16.

<sup>24</sup> Ali Trigiyatno, "Fatwa Hukum Merokok dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah", *Jurnal Penelitian*, no. 1 (2011),64.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 68.

### Relasi NU, Muhammadiyah dan MUI

Gambaran proses penetapan hukum dalam ketiga lembaga fatwa ini dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Lembaga	Metode	Sumber Ijtihad/Istinbath
<b>Bahtsul Masail-NU</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode <i>qauli</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Ta'bir</i> atau merujuk pada suatu kitab,</li> <li>b. <i>Taqrir jama'i</i> atau menentukan teks yang dianggap paling sesuai,</li> <li>c. <i>Ilhaq al-masail</i> atau melakukan analogi</li> </ol> </li> <li>2. Metode <i>manhaji</i> atau dengan istinbath namun dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kitab <i>mu'tabaroh</i></li> <li>2. Terikat dengan madzhab</li> </ol>
<b>Majelis Tarjih-Muhammadiyah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode <i>bayani</i> (semantik) atau metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan atau sesuai yang ada dalam alquran,</li> <li>2. Metode <i>ta'lili</i> atau <i>qiyasi</i> (rasionalitik) atau dengan penalaran atau analogi, dan</li> <li>3. Metode <i>istislahi</i> (filosofis) atau dengan menggunakan kemaslahatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alquran dan hadits sumber utama dan prioritas</li> <li>2. Dapat menggunakan <i>Ijma'</i>, <i>qiyas</i>, <i>istihsan</i>, <i>maslahah mursalah</i>, <i>sadd al-dzari'ah</i> dengan syarat-syarat tertentu</li> <li>3. Tidak terikat dengan madzhab, namun tetap dijadikan pertimbangan</li> </ol>
<b>MUI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nash <i>qat'i</i> atau sesuai dengan alquran dan hadits,</li> <li>2. <i>Qauli</i> atau berdasarkan ulama madzhab dan fikih, dan</li> <li>3. <i>Manhaji</i> atau dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alquran dan hadits,</li> <li>2. Merujuk kepada kitab <i>mu'tabaroh</i>, dan</li> <li>3. <i>Istinbat</i> atau dengan menggunakan <i>qiyas</i>, <i>istihsan</i>, <i>ilhaq</i>, <i>sadd al-dzari'ah</i>.</li> <li>4. Tidak terikat pada madzhab</li> </ol>

Setelah melihat tabel di atas, terlihat bahwa NU lebih bersifat tradisional dengan mengutamakan kitab-kitab *mu'tabaroh* sebagai sumber penetapan hukum yang dipakai baik dalam metode *qauli* maupun *manhaji*-nya, sehingga terlihat betapa kuatnya keterikatan terhadap madzhab. Metode ini pula yang mewarnai pesantren-pesantren NU sejak sebelum NU didirikan, sehingga telah mengakar kuat pada jati diri NU hingga kini. Namun sebenarnya metode yang dipakai NU ialah "tarjih" kepada sekian banyak pendapat dalam kitab.<sup>26</sup> Adapun Muhammadiyah terlihat lebih terikat pada keteguhannya berpegang pada alquran dan hadis, sehingga banyak hal yang tidak terdapat di dalam alquran dan hadis tidak mereka lakukan karena tidak dapat mengakui dasar hukum atau tidak menemukan nash nya di dalam alquran dan hadis, sebut saja seperti ziarah kubur, tahlil dan lain sebagainya. Hal ini menjadi gambaran kuat adanya ijtihad eksklusif atau suatu upaya yang mengarahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum *shara'* secara kolektif dan disepakati bersama, namun sistem kerjanya berifat terpisah dari yang lain atau berlaku khusus untuk kelompok mereka saja.

Sedangkan MUI, terlihat mengkombinasikan kedua metode yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Hal ini dilakukan karena anggota MUI salah satunya terdiri dari anggota NU dan Muhammadiyah. Sehingga keduanya saling mewarnai metode yang dipakai MUI. MUI menggunakan alquran dan hadits sebagai sumber utama seperti Muhammadiyah, namun dalam proses selanjutnya juga menggunakan kitab *mu'tabaroh*. Namun terdapat perbedaan antara MUI dengan Muhammadiyah dalam penggunaan *ilhaqi* dan penerimaan *ijma'*. Jika Muhammadiyah hanya menerima *ijma'* pada saat sahabat, MUI menerima *ijma'* secara luas, kemudian Muhammadiyah tidak menggunakan *ilhaqi*, namun MUI menggunakannya.

NU dan Muhammadiyah banyak menggunakan redaksi yang berbeda, namun memiliki arti atau maksud yang sama. *Pertama, bayani* atau teks alquran dan hadis menurut MT adalah *qauliy* atau teks pendapat para imam bagi BM. *Kedua, qiyas* atau analog dan *burhani* bagi MT adalah *ilhaqi* atau analog bagi BM. *Ketiga, istislahi* bagi MT sama dengan *manhaji* bagi BM yang sama-sama mengedepankan kemaslahatan. *Keempat, ijtihad*<sup>27</sup> bagi MT ialah usaha mencari hukum dari nash yang kurang jelas atau *z}anni* sedangkan *istinbat*<sup>28</sup> ialah upaya mencari hukum dari nash yang *qat'i* dan

---

<sup>26</sup> Tim Penulis, Muhammadiyah digugat: Reposisi di Tengah Indonesia yang Berubah (Jakarta: Kompas, 2000), 99.

<sup>27</sup> Ijtihad menurut ilmu ushul fiqh ialah upaya mencari hukum dengan bantuan pemikiran dan pertimbangan, jenisnya seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *saad-dzari'ah*, *istishab*, *'urf*. Dapat dilakukan dengan ijtihad *mutlaq* atau oleh seorang mujtahid, atau ijtihad *fi-l madzhab* atau dengan bantuan metode imam madzhab. Kemudian menurut al-Ghazali, ijtihad boleh dilakukan pada hukum Islam yang tidak berdasarkan dalil *qath'i*. Lihat, Ahmad Munif Suratmaputra, "Pembaruan Hukum Islam dan Lapangan Ijtihad", *Misykat*, Vol 1 No 1, 2016, 43.

<sup>28</sup> *Istinbath* menurut ilmu ushul fiqh ialah menetapkan hukum yang diambil dari alquran dan hadis dengan bantuan kaidah-kaidah ushul. Metodenya terbagi menjadi metode *lafdziyyah* atau secara kebahasaan yang bersifat tekstual dan metode *ma'nawiyah* atau dengan mengacu pada permasalahan yang terjadi di masyarakat yang kemudian dikembangkan menjadi *istihsan*, *'urf*, *masalah mursalah*, *sadd dzari'ah*, *istishab*, dan *syar'u man qablana*.

*z}anni*,<sup>29</sup> kemudian menurut BM ijtihad meliputi nash yang *qat}*'i dan *z}anni*. Kelima, qiyas<sup>30</sup> bagi MT *us}ul*-nya meliputi dalil alquran dan hadits, sedangkan bagi BM juga melingkupi *illhaq* atau analogi dengan komponen *us}ul*-nya dari pendapat para imam madzhab. Sebagai konsekuensi logis terhadap sikap bermadzhab, maka bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah pintu ijtihad masih terbuka lebar. Siapa saja dan kapan saja bisa menjadi mujtahid asalkan memenuhi syarat. Bagi *Bahtsul Masail* NU, pintu ijtihad hampir tertutup (namun tidak tertutup sama sekali). Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah *istinbat}* dengan segala macam derivasinya. Hal ini lantaran sulitnya menemukan orang dengan kualifikasi seperti para mujtahidin terdahulu. Kemudian terkait *taqlid*, karena sangat sulit menemukan orang yang telah mencukupi syarat sebagai mujtahid, maka *taqlid* dibenarkan jika bertaqlid kepada imam madzhab, namun tidak dibenarkan jika hanya sekedar *taqlid a'ma* atau *taqlid* buta yang menerima suatu pendapat secara mentah, tanpa berusaha mengetahui dalilnya.<sup>31</sup>

## KESIMPULAN

Terdapat perbedaan penggunaan istilah di setiap lembaga fatwa yang memberi corak tersendiri, sehingga hasil produk hukum atau fatwa yang lahir pun terkadang beragam atau berbeda, baik dari NU, Muhammadiyah, maupun MUI. Fatwa yang lahir kadang bertentangan seperti fatwa rokok yang sudah dicontohkan, namun juga berjalan senada terkait larangan nikah beda agama. Hal ini memberi warna dalam dinamika hukum Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri terkadang dapat menimbulkan perselisihan, saling sindir atau bahkan sampai meng-kafirkan satu sama lain. Walaupun perbedaan adalah sebuah rahmat dan anugerah yang membuat sesuatu semakin kaya. Begitu juga dengan Indonesia, yang memiliki banyak ormas yang mewarnai kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dua ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah hadir dengan sistem organisasi, pengkaderan dan kemanfaatan masing-masing, seperti membuat Lembaga *Bahtsul Masa'il* bagi NU dan Majelis Tarjih bagi Muhammadiyah yang memproduksi fatwa dan merespon persoalan aktual, namun karena terdapat perbedaan metode yang digunakan yang berdampak pada berbedanya fatwa yang dihasilkan terkadang menimbulkan perbedaan yang disikapi dengan fanatisme dan tidak toleran. Walaupun terdapat kehadiran MUI yang mempunyai Komisi Fatwa, namun belum mampu menjadi penengah bagi perbedaan diantara kedua ormas terbesar

---

<sup>29</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 195.

<sup>30</sup> Qiyas menurut ilmu ushul fiqh 'illat nya dapat berupa dari nash, ijma' dan as-sibr wa taqsim atau penelitian terhadap kelayakan sifat.

<sup>31</sup> Sebagian orang memang ada yang membedakan antara taqlid dan ittiba', namun menurut Muhyiddin tidak ada perbedaan antar keduanya sampai ada alquran yang memakai term ittiba' untuk hal yang buruk, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 168, bahwa ittiba' dikaitkan dengan langkah setan. Selain itu, taqlid juga berlaku bagi resep yang diberikan oleh dokter, di mana pasien tidak membuat obat hasil racikannya sendiri, namun ia pergi ke apotek untuk mendapatkan obat tersebut. Lihat Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU: Akidah-Amaliah-Tradisi* (Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wa Nasyr atau LTN NU Jawa Timur, 2008), 43.



ini, bahkan terkadang fatwa yang dihasilkan dianggap condong pada salah satu pihak. Terlebih lagi, masyarakat yang menjadi anggota NU dan Muhammadiyah tetap berpegang dan terikat dengan fatwa hasil ormasnya sendiri. Sehingga diharapkan kedepannya terdapat peran masing-masing ormas untuk dapat mensuarakan kedamaian atau adanya inisiasi untuk menjadi satu kesatuan sehingga menjadi sebuah ormas yang memberi dampak kemajuan besar bagi Indonesia, baik dari bidang moral dan pendidikan pesantren yang kuat dimiliki NU dan dari bidang keilmuan umum atau teknologi ekonomi yang kuat dimiliki Muhammadiyah.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Asjmun. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdusshomad, Muhyiddin. *Hujjah NU: Akidah-Amaliah-Tradisi*, Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wa Nasyr atau LTN NU Jawa Timur, 2008.
- Ahmad, Rumadi. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ali Ahmad, dkk, Haidlor. *MUI Berfatwa Ormas Islam Bersikap*, Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2018.
- Ansori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", *Nizam*, no. 01 (2014): 126-142.
- Bakar, Abu. *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*, Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2010.
- Effendy Muhammad, Nova. "Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam", *Al-Mizan* 12 (1) 2016.
- Ihsan, Muhammad. "Merokok dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", *Al-Qadha*, no. 1 (2017): 1-19.
- Jamal Dan Muhammad Abdul Aziz, Mulyono. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan Nu: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)", *Ijtihad*, no. 2 (2013), 183-202.
- Jetta, Yasin. "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah" *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 8 (2) 2010, 437.
- Munif Suratmaputra, Ahmad. "Pembaruan Hukum Islam dan Lapangan Ijtihad", *Misykat*, no. 1 (2016), 19-48.
- Munjin Nasih, Ahmad. "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, 67-78.
- Rajafi, Ahmad. "Ijtihad Eksklusif; Telaah Atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam Di Indonesia", *Al-Syir'ah*, no. 2 (2011), 1-27.

- Tim Penulis, Muhammadiyah digugat: Reposisi di Tengah Indonesia yang Berubah (Jakarta: Kompas, 2000), 99.
- Trigiyatno, Ali. "Fatwa Hukum Merokok dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah", *Jurnal Penelitian*, no. 1 (2011): 56-75.
- Wijaya, Abdi. "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa Mui, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nu)", *Mazahibuna*, no. 2 (2019), 180-199.
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang:Walisongo Press, 2009), 76.
- Zahro, Ahmad. Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), 85.
- Zuhroni, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia", *Adil: Jurnal Hukum*, no.1 (2012), 46-71.

### Sumber lain

- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul\\_%27Ulama](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama). Diakses pada 7 September 2020 jam 21:14.
- <https://id.m.wikeida.org/wiki/Muhammadiyah>. Diakses pada 08 September 2020 jam 5:09 WIB.
- <https://mui.or.id/sejarah-mui/> . Diakses pada 6 September 2020 pukul 23:32.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).